BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Sejarah Instansi Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO)

Keberadaan Pusat Pengolahan Data (PUSLAHTA) di Jawa Barat dimulai pada tahun 1977, yaitu dengan adanya Proyek Pembangunan Komputer Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Proyek tersebut dimaksudkan untuk mempersiapkan sarana prasarana dalam rangka memasuki era komputer. Dalam perkembangan selanjutnya, pada tanggal 8 April 1978 dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 294/Ok.200-Oka/SK/78 diresmikan pembentukan/pendirian ***Kantor Pusat Pengolahan Data (PUSLAHTA)*** Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang berkedudukan di jalan Tamansari No. 57 Bandung.

Sebagai tindak lanjut dari Surat Keputusan Gubernur Nomor : 294/Ok.200-Oka/SK/78, maka pada tanggal 29 Juni 1981 pendirian Kantor PUSLAHTA dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 2 Tahun 1981 tentang Pembentukan Pusat Pengolahan Data *(PUSLAHTA)* Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengolahan Data Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat. Dengan kedua Peraturan Daerah tersebut keberadaan PUSLAHTA di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat semakin berperan, khususnya dalam melaksanakan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah di bidang komputerisasi. Saat ini keberadaan kedua Peraturan

Daerah tersebut tidak mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Dalam Negeri, sehingga keberadaan PUSLAHTA di lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Jawa Barat kedudukan organisasi menjadi *non structural*. Akan tetapi dengan keberadaan Puslahta Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat pada masa itu telah banyak dirasakan manfaatnya selain oleh lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga oleh instansi lain dalam bentuk kerja sama penggunaan mesin komputer IBM S-370/125 seperti : IPTN, PJKA, ITB, dan pihak Swasta lainnya.

Dalam perjalanan waktu yang cukup panjang, yaitu lebih kurang 14 tahun sejak PUSLAHTA didirikan, pada tanggal 27 Juni 1992 dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 21 Tahun 1992 Organisasi PUSLAHTA Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dibubarkan. Di dalam salah satu pasal Surat Keputusan Gubernur No. 21 tahun 1992 dinyatakan bahwa tugas dan wewenang PUSLAHTA dialihkan ke Kantor Bappeda Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Pada tanggal yang sama dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur No. 21 tahun 1992 tentang Pembubaran PUSLAHTA Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, keluar Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 22 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik *(KPDE)* Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat sebagai pelaksana dari Instruksi Menteri Dalam negeri Nomor : 5 tahun 1992 tentang Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik Pemerintah Daerah di seluruh Indonesia.

Sebagai tindak lanjut dari Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik, pada tanggal 30 Juni 1993 keluar persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ***(Menpan)*** dengan Nomor : B-606/I/93 perihal Persetujuan Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik untuk Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, Jawa Barat, Sumatera Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Setelah keluarnya Surat Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara ***(Menpan)*** tersebut, maka untuk mengukuhkan Keputusan Gubernur Nomor 22 Tahun 1992 diajukan Rancangan Peraturan Daerahnya, dan akhirnya pada tanggal 21 Juni 1994 berhasil ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 4 tahun 1994 tentang Pengukuhan Dasar Hukum Pembentukan Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dan Nomor 5 tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Selanjutnya kedua Peraturan Daerah tersebut diajukan ke Menteri Dalam Negeri untuk mendapat pengesahan, dan pada tanggal 10 Juli 1995 keluar Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 1995 tentang Pengesahan Peraturan Daerah Nomor : 4 dan Nomor : 5 Tahun 1994, dengan demikian KPDE Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat secara resmi menjadi salah satu ***Unit Pelaksana Daerah yang struktural.***

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor : 16 Tahun 2000 tanggal 12 Desember 2000 tentang Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Barat telah ditetapkan ***Badan Pengembangan Sistem Informasi dan Telematika Daerah*** disingkat ***BAPESITELDA*** sebagai pengembangan dari Kantor Pengolahan Data Elektronik yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor : 22 Tahun 1992 dan dikukuhkan dengan Peraturan Daerah Nomor : 5 Tahun 1994. Sedangkan Kantor Pengolahan Data Elektronik itu sendiri merupakan pengembangan dari Pusat Pengolahan Data (PUSLAHTA) Provinsi Jawa Barat yang berdiri pada tanggal 8 April 1978 melalui Surat Gubernur KDH Tingkat I Jawa Barat No. 294/OK.200-Oka/SK/78, dan keberadaannya dikukuhkan dengan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 1981 tanggal 29 Juni 1981.

1.1.1 Dasar Hukum :

1. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2000 Tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia.
2. Peraturan Daerah Propinsi Jabar N0. 16 Tahun 2000 Tentang Lembaga Teknis Daerah Propinsi Jawa Barat.

1.1.2 Nomenklatur

BAPESITELDA adalah singkatan dari Badan Pengembangan Sistem Informasi dan Telematika Daerah. ***Telematika*** singkatan dari Telekomunikasi, Multimedia dan Informatika.

Selanjutnya, berdasarkan ***Perda Nomor 21 Tahun 2008*** tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Barat**,** maka Bapesitelda Prov. Jabar diganti menjadi ***Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi*** Jawa Barat disingkat ***DISKOMINFO,*** yang berlokasi di Jalan Tamansari no. 55 Bandung.

Perubahan ini merupakan kenaikan tingkat dan memiliki ruang lingkup serta cakupan kerja lebih luas. Sasarannya tidak hanya persoalan teknis, tapi juga kebijakan, baik hubungannya kedalam maupun menyentuh kepentingan publik khususnya dibidang teknologi informasi. Dengan platform dinas, maka Diskominfo dapat mengeluarkan regulasi mengenai teknologi informasi dalam kepentingan Provinsi Jawa Barat, terutama pencapaian Jabar Cyber Province Tahun 2012.

1.2 Visi, Misi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

1.2.1 Visi

Dalam setiap organisasi pasti memiliki visi, baik itu bertujuan mencari keuntungan ataupun hanya sebuah lembaga yang bertujuan untuk mencerdaskan masyarakat. Visi dalam kamus besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian pandangan terhadap suatu masalah.

Begitu juga dengan Dinas Komunikasi dan Informatika yang memiliki visi:

"Menjadi institusi yang Andal di Kabupaten Subang dalam bidang Komunikasi dan Informatika".

1.2.2 Misi

Sama halnya dengan visi, maka setiap organisasi tersebut pastilah memiliki misi dalam usaha untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Berikut beberapa misi dari Dinas Komunikasi dan Informatika :

1) Meningkatkan layanan Komunikasi dan Informatika,
2) Mewujudkan Sumber Daya Manusia (SDM) Bidang Komunikasi dan Informatika yang berkualitas,
3) Meningkatkan sarana dan jaringan serta daya jangkau infrastruktur Komunikasi dan Informatika,
4) Meningkatkan kualitas pengkajian, perencanaan dan pengembangan Bidang Komunikasi dan Informatika,

5) Meningkatkan kerjasama dan kemitraan Lembaga Komunikasi dan Informatika Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

1.2.3 Tugas Pokok

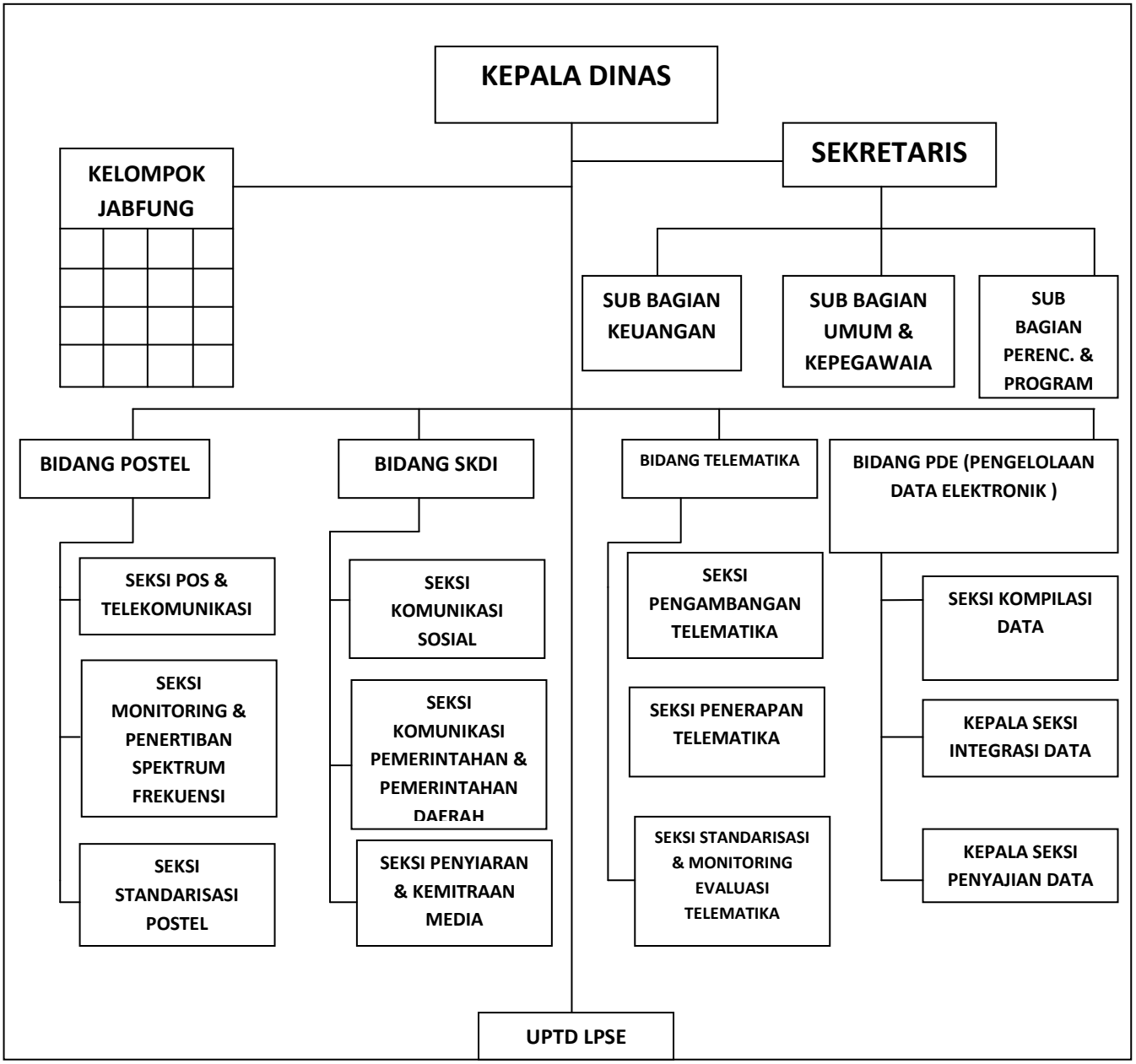
Diskominfo mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Daerah di bidang komunikasi dan informatika serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

1.2.4 Fungsi

1) Perumusan kebijaksanaan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan kebijakan umum yang di tetapkan oleh Bupati,
2) Penyusunan rencana strategis pembangunan, program kerja, dokumentasi dan laporan dibidang komunikasi dan informatika,
3) Pemberdayaan dan pelayanan komunikasi sosial,
4) Pemberdayaan dan pelayanan komunikasi massa,
5) Pemberdayaan dan pelayanan informasi telematika,
6) Pelayanan usaha dibidang komunikasi dan informatika,
7) Pelaksanaan pembangunan jaringan antara pusat dan daerah dan antar daerah di bidang komunikasi dan informatika.

1.3 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Kabupten Subang.

Gambar 1.1



Sumber : Arsip DISKOOMINFO Kabupaten Subang

1.4 *Job Description* Humas DISKOMINFO Kabupaten Subang

1. Seksi Kompilasi Data.

 Seksi Kompilasi Data memiliki tugas pokok menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitas kompilasi data. Rincian Tugas Seksi Kompilasi Data :

 - melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Kompilasi Data
 - melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis kompilasi data
 - melaksanakan pengolaan data melalui aplikasi perangkat lunak dan sistem informasi kompilasi
 - melaksanakan koordinasi dan konsultansi pengolahan data / informasi elektronik
 - melaksanakan kerjasama dan kemitraan pengelolaan data / informasi elektronik
 - melaksanakan pemeliharaan, pengamanan dan pengendalian data dan informasi dengan perangkat daerah
 - melaksanakan fasilitasi kompilasi data
 - melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
 - melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi kompilasi data
 - melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait
 - Menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

2. Seksi Integrasi Data

 Seksi Integrasi Data mempunyai tugas pokok melaksanakan menyusun bahan kebijakan teknis dan fasilitasi integrasi data. Rincian Tugas Seksi Integrasi Data :

 - melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Integrasi Data
 - melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Integrasi Data
 - melaksanakan koordinasi implementasi interoperabilitas *e-Government* skala provinsi

- melaksanakan pengelolaan data melalui aplikasi perangkat lunak dan sistem informasi
- melaksanakan menyusun bahan dan pengelolaan basis data terintegrasi
- melaksanakan pengelolaan interoperabilitas Website
- melaksanakan pengelolaan data dengan media aplikasi strategis
- melaksanakan pengelolaan Web Hosting dan Colocation Server
- melaksanakan pengolahan nama Sub Domain go.id
- melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
- melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi integrasi data
- melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait
- melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

3. Seksi Penyajian Data dan Informasi

Seksi Penyajian Data dan Informasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis dan fasilitasi data dan informasi. Rincian Tugas Seksi Penyajian Data dan Informasi :

- melaksanakan penyusunan program kerja Seksi Penyajian Data dan Informasi
- melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis pengkajian dan informasi data
- melaksanakan penyajian layanan data dan informasi
- melaksanakan koordinasi pengelolaan internet publik
- melaksanakan penyajian layanan data dan informasi melalui *help desk*
- melaksanakan pengelolaan website www.subang.go.id
- melaksanakan fasilitasi penyajian data dan informasi
- melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
- melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi penyajian data
- melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait

- melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

1.5 Sarana dan Prasarana

1.5.1 Sarana

Berikut ini adalah sarana yang ada di DISKOMINFO Kabupaten Subang :

Tabel 1.1

Sarana DISKOMINFO Kabupaten Subang

No	Nama Ruangan	Jumlah
1	Gedung Utama	1 Lantai
2	Ruangan/ Kantor	9 Ruangan
3	Aula	1
4	Mushola	1
5	Toilet	3
6	Tempat Parkir	2
7	Kantin	1

Sumber : Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang, Agustus 2012

DISKOMINFO Kabupaten Subang terletak di Jalan Mayjend Sutoyo No.46, Subang. Gedung DISKOMINFO Kabupaten Subang memiliki gedung 1 lantai yang dimana tiap lantainya mempunyai bagian,, setiap lantai berisikan beberapoa ruangan yang dimana tiap ruangan diberi komputer dan beberapa sarana dan prasarana lainnya seperti kursi, televisi, telepon, mesin fax dan perlengkapan lainnya

.

1.5.2 Prasarana

Prasarana merupakan hal yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan yang akan dilakukan oleh sebuah organisasi, intansi, maupun perusahaan. Berikut daftar prasarana yang tersedia pada Dinas Komunikasi dan Informatika.

Tabel 1.2

Jenis dan Jumlah Prasarana di DISKOMINFO Kabupaten Subang

No	Prasarana	Jumlah unit
1.	Server	3
2.	Komputer	20
3.	UPS	1
4.	Rowter	4
5.	Swith	8
6.	Scanner	2
7.	Printer	10
8.	Alat studio	1
9.	Unit jaringan	3

Sumber : Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Subang, Agustus 2012

1.6 Lokasi dan Waktu PKL

1.6.1 Lokasi

Lokasi untuk melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) yang terletak di Jalan Mayjend Sutoyo No.46.

Website : www.subang.go.id

Email : info@jabarprov.go.id

1.6.2 Waktu

Kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL) ini berlangsung mulai dari tanggal 23 Juli s/d 5 September 2012, dengan waktu 5 hari kerja yaitu hari Senin sampai hari Jum’at dimana jam kerja yang ditentukan oleh Bapak Pembimbing PKL.